



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA HARI ULANG  
TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KE-52 DAN  
HARI JADI KOTA GRESIK KE-539 TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah yang berkelanjutan dan mendukung perbaikan kinerja perekonomian, diperlukan strategi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak dan peningkatan basis perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
- b. bahwa disamping fungsi budgeter, Pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu fungsi Pajak yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, salah satunya bentuknya adalah redistribusi pendapatan
- c. bahwa Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik Ke-52 dan Hari Jadi Kota Gresik Ke-539 Tahun 2026 menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dengan pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk mengurangi beban masyarakat;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau wajib retribusi dan/atau objek retribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik Ke-52 Dan Hari Jadi Kota Gresik Ke-539 Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KE-52 DAN HARI JADI KOTA GRESIK KE-539 TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

15. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
26. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
27. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah Nilai yang menjadi dasar pengenaan BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
30. Kode Bayar adalah kode yang diperoleh setelah memasukkan data transaksi BPHTB secara elektronik yang digunakan sebagai kode pembayaran nilai perolehan BPHTB.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam memberikan insentif Pajak Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik Ke-52 dan Hari Jadi Kota Gresik Ke-539 Tahun 2026.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di Daerah serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## BAB III

### KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif atas Pajak Daerah yang dipungut Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati memberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Bupati ini dilimpahkan kepada Kepala Badan.

BAB IV  
INSENTIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Insentif Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Pajak; dan
- b. pengurangan ketetapan PBB-P2 dan pengurangan pokok BPHTB.

Bagian Kedua

Penghapusan Denda

Paragraf 1

Jenis Pajak Yang Mendapatkan Penghapusan Denda

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Pajak.

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak yang mendapatkan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan sistem pemungutan, terdiri atas:
  - a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*); dan
  - b. jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PBJT Jasa Parkir;
  - b. PBJT Jasa Perhotelan;
  - c. PBJT Makanan dan/atau Minuman;
  - d. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - e. PBJT Tenaga Listrik; dan
  - f. Pajak MBLB.

#### Pasal 7

Dengan pemberian penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak.

#### Pasal 8

Pemberian pelayanan penghapusan Sanksi Administratif dan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan di BPPKAD atau Bank Persepsi.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pelunasan Piutang Pajak

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang Pajak.
- (2) Besaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang Pajak dikurangi dengan denda Pajak.
- (3) Pelunasan pokok piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak datang ke tempat pelayanan pembayaran Pajak dengan membawa dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), disertai dengan laporan data penjualan/rekap penjualan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Wajib Pajak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada petugas;
  - c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak secara online dan/atau melalui pembayaran di Bank Persepsi;
  - d. Wajib Pajak mendapatkan bukti pelunasan Pajak; dan
  - e. Ketentuan mengenai tata cara pelunasan Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

#### Pasal 10

Kepala Badan dalam pelaksanaan penghapusan denda Pajak, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Jangka Waktu Penghapusan Denda

#### Pasal 11

Jangka waktu penghapusan denda piutang Pajak berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 April 2026.

### Bagian Ketiga

#### Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dan Pengurangan Pokok BPHTB

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Pengurangan

#### Pasal 12

- (1) Pemberian insentif berupa pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pengurangan ketetapan PBB-P2 untuk tahun Pajak berjalan dan sebelum tahun Pajak berjalan.
- (2) Pemberian insentif berupa pengurangan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pengurangan pokok BPHTB yang tercantum pada SSPD BPHTB.
- (3) Besaran pengurangan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jenis perolehan hak karena:
  - a. Waris; dan
  - b. Hibah dari Orang Tua ke Anak.
- (4) Dasar pengenaan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah NPOP.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 dan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara jabatan melalui penyesuaian pada sistem informasi PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Penyesuaian pada sistem informasi PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2

Besaran Pengurangan

Pasal 14

Besaran pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 15

Besaran Pengurangan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)

Paragraf 3

Jangka Waktu Pengurangan ketetapan PBB-P2 dan  
pokok BPHTB

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif berupa pengurangan ketetapan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak, untuk pembayaran PBB-P2 tahun Pajak berjalan dan sebelum tahun Pajak berjalan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 April 2026.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif berupa pengurangan pokok BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak, untuk setiap untuk Kode Bayar BPHTB yang dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 9 Mei 2026 atas verifikasi permohonan SSPD BPHTB dalam periode tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026, dan tidak dapat diperpanjang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah menerima insentif berupa pengurangan ketetapan PBB-P2 dan pokok BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dikenakan SKPDKB atas pembayaran yang terdapat kesalahan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap permohonan BPHTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak berlaku ketentuan jangka waktu Kode Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 48A Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
- (3) Terhadap ketetapan PBB-P2 dan pokok BPHTB atas objek Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2 dan pokok BPHTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan angsuran dan/atau pengurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2026  
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 10